



P U T U S A N

Nomor 106/Pid.B/2021/PN.Kdi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	:	SIBANG Bin SIDENG;
Tempat lahir	:	Pasikuta;
Umur/tgl.lahir	:	38 Tahun/ 01 Juli 1982;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	D Desa Pasikuta, Kecamatan Morobo, Kabupaten Muna;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Nelayan;
Pendidikan	:	- ;

Terdakwaditangkap oleh penyidik pada tanggal 26 Nopember 2020;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Suhardi, S.H., Oktavianus Tombi, S.H., Anwar, S.H., M.Kn, Suiki, S.H., Andi Suherman, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan D.I. Pandjaitan Nomor 399 B, Kelurahan Baruga, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/11/2020/SKK tanggal 11 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tanggal 8 Februari 2021, Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kdi tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kendari tanggal 8 Februari 2021, Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kdi tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SIBANG BIN SIDENG terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana "Tentang Senjata Api" Sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa SIBANG BIN SIDENG dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulandikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah Kapal Kayu Tanpa Nama warna merah;
 - 2) 1 (satu) buah mesin kapal merk Tiangli;
- Dikembalikan kepada Terdakwa SIBANG BIN SIDENG;
- 3) 1 (satu) buah Kompresor;
 - 4) 14 (Empat belas) buah Bahan Peledak dalam kemasan botol Bir;
 - 5) 14 (Empat belas) buah sumbu peledak (Dopis);
 - 6) 1 (satu) gulung obat nyamuk bakar;
 - 7) 2 (Dua) buah korek api kayu merk Polar Bear;
 - 8) 1 (satu) buah kayu penusuk sumbu;
 - 9) 1 (satu) gulung selang kecil warna putih bening;
 - 10) 1 (satu) buah Busi;
 - 11) 2 (dua) buah potongan plat kaleng Sprite;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa SIBANG BIN SIDENG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SIBANG Bin SIDENG pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Nopember 2020 bertempat di sekitar Perairan Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasar Wajo, berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP saksi – saksi sebagaimana besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari dan Terdakwa ditahan di Rutan Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan kepadanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, dan sesuatu bahan peledak yaitu 14 (Empat belas) Botol Kaca Bom Ikan, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa SIBANG Bin SIDENG membeli bahan – bahan untuk membuat Bom Ikan berupa pupuk cantik sebanyak 3 (Tiga) Kilogram seharga Rp50.000,00 per kilogramnya, kemudian Terdakwa campur dengan minyak tanah lalu dijemur setelah kering dimasukkan dalam wadah botol sebanyak 14 (empat belas) botol kaca bom ikan;
- Bahwa setelah bom ikan yang Terdakwa rakit sudah selesai selanjutnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 pergi menangkap ikan dengan menggunakan kapal kayu warna merah serta membawa Bom Ikan menuju Perairan Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa sewaktu Terdakwa sedang mendayung kapalnya telah dipantau oleh Saksi RAHMAT TAUFIK, S.H., M.H Petugas dari Dit. Polairud Polda Sultra yang sedang melakukan Patroli dikarenakan ada informasi dari masyarakat disekitar Perairan Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah sering orang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Bom ikan;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa berada di disekitar Perairan Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah Saksi RAHMAT TAUFIK,S.H,M.H berteman mendekati kapal Terdakwa lalu naik diatas kapal Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan diatas kapal Terdakwa ditemukan 14 (Empat belas) Botol Bom Ikan, 14 (empat belas) buah dopis, 2 (dua) buah Korek api merek polar bear, 1 (satu) gulung obat nyamuk bakar, 1 (satu) gulung selang kecil berwarna putih, 1 (satu) buah kayu penusuk sumbu, 1 (satu) buah kawat penusuk, 1 (satu) buah busi, 1 (satu) buah Kompresor, 2 (dua) buah potongan plat kaleng sprite;
- Bahwa barang tersebut diatas ditemukan dibagian depan kapal Terdakwa dan ketika ditanyakan oleh petugas 14 (empat belas) Botol Bom Ikan tersebut akan digunakan untuk menangkap ikan ketika ditanyakan mengenai Surat izin membawa, memiliki atau menyimpan bahan peledak dari Pihak berwenang Terdakwa tidak memiliki izin selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polairud Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa SIBANG Bin SIDENG tersebut diatas sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat No.12 tahun 1951 Tentang Bahan Peledak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Rahmat Taufik,S.H,M.H.

- Bahwa Saksi bersama Tim Patroli KP XX – 2009 dari Direktorat Polairud Polda Sultra telah melakukan penangkapan terhadap kapal kayu body batang tanpa nama warna merah yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan di Perairan Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2021 sekitar pukul 08.00 Wita;
- Bahwa Saksi mendapatkan Surat Perintah Tugas tertanggal 3 Nopember 2020 untuk melakukan Patroli disekitar Perairan Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, dikarenakan adanya informasi dari masyarakat bahwa diperairan tersebut sering dilakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bersama Tim melakukan pemantauan di Perairan Kecamatan Mawasangka, Saksi melihat ada 1 (satu) buah kapal kayu warna merah yang mencurigakan, sehingga Saksi dan Tim mendekati kapal tersebut dan melihat 1 (satu) orang berada diatas kapal tersebut sedang mendayung;
- Bahwa setelah Saksi dan Tim berhasil mendekati kapal kayu warna merah tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan diatas kapal dan menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) Botol Bom Ikan, 14 (empat belas) buah dopis, 2 (dua) buah korek api merek Polar Bear, 1 (satu) gulung obat nyamuk bakar, 1 (satu) gulung selang kecil berwarna putih, 1 (satu) buah kayu penusuk sumbu, 1 (satu) buah kawat penusuk, 1 (satu) buah busi, 1 (satu) buah Kompresor, 2 (dua) buah potongan plat kaleng sprite yang terletak dibagian depan kapal didalam gabus stereofom putih;
- Bahwa Terdakwa mengakui 14 (empat belas) barang bukti tersebut adalah miliknya yang akan digunakan melakukan penangkapan ikan disekitar perairan Mawasangka;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunya surat izin membawa, memiliki atau menyimpan bahan peledak dari pihak berwenang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polairud Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Saksi atas nama Suhardin tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi tersebut dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

2. Saksi Suhardin

- Bahwa Saksi bersama Tim Patroli KP XX – 2009 dari Direktorat Polairud Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap kapal kayu body batang tanpa nama warna merah yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Perairan Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2021 sekitar pukul 08.00 Wita;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan Surat perintah Tugas Nomor : Sprint/299/XI/HUK.6.6/2020 tanggal 3 Nopember 2020 untuk melakukan Patroli disekitar Perairan Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah karena berdasarkan informasi dari masyarakat, diperairan tersebut orang sering melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan;
 - Bahwa setelah Saksi bersama Tim memantau Perairan Kecamatan Mawasangka melihat ada satu buah kapal kayu warna merah sehingga Saksi berteman mencurigai kemudian dengan menggunakan Perahu karet KP XX 2009, Saksi berteman mendekati kapal tersebut dan melihat satu orang berada diatas Kapal sedang mendayung;
 - Bahwa setelah Saksi berteman berhasil mendekati kapal kayu warna merah tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan diatas kapal dan menemukan 14 (empat belas) botol bom ikan, 14 (empat belas) buah dopis, 2 (dua) buah korek api merk Polar Bear, 1 (satu) gulung obat nyamuk bakar, 1 (satu) gulung selang kecil berwarna putih, 1 (satu) buah kayu penusuk sumbu, 1 (satu) buah kawat penusuk, 1 (satu) buah busi, 1 (satu) buah Kompresor, 2 (dua) buah potongan plat kaleng sprite yang terletak dibagian depan kapal didalam gabus stereofom putih;
 - Bahwa sewaktu Terdakwa ditanya menerangkan bahwa 14 (empat belas) botol bom ikan tersebut adalah miliknya yang akan digunakan melakukan penangkapan ikan disekitar perairan Mawasangka;
 - Bahwa ketika ditanyakan mengenai Surat izin membawa, memiliki atau menyimpan bahan peledak dari pihak berwenang, Terdakwa tidak memiliki izin, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polairud Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih Lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa : 1 (satu) buah kapal kayu tanpa nama warna merah, 1 (satu) buah mesin kapal merek Tiangli, 14 (empat belas) buah bahan Peledak dalam kemasan botol Bir, 14 (empat belas) buah sumbu peledak (Dopis), 1 (satu) gulung obat nyamuk bakar, 2 (Dua) buah korek api kayu merk Polar bear, 1 (satu) buah kayu penusuk sumbu, 1 (satu) gulung selang kecil warna putih bening, 1 (satu) buah Busi, 1 (satu) buah Kompresor, 2 (dua) buah potongan plat kaleng Sprite;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan ;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Ahli dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. AhliAsry Rahmat Zulfikar
 - Bahwa Ahli mendapat Surat Perintah tugas dari Dansat Brimoda Sultra Nomor : Sprin/747/XII/HUK.12.1/2020/SAT BM tanggal 2 Desember 2020 sehubungan memberikan keterangan sebagai Ahli;
 - Bahwa latar belakang pendidikan sehingga memberikan keterangan sebagai ahli yaitu :
 - 1) Pada tahun 2016 mengikuti Pelatihan Post Blast Investigasion (Pasca Ledakan);
 - 2) Pada tahun 2017 pelatihan Operator jibom di Mako Brimob kelapa dua Depok Jakarta;
 - 3) Pada tahun 2019 mengikuti Pendidikan pengembangan Spesialis penjinakan Bom di Pusdik Brimob Watukosek ;
 - Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan jenis dan isi kandungan didalam 14 (empat belas) botol kaca yang berisi serbuk berwarna putih yang telah dicampur dengan minyak tanah dan 14 (empat belas) buah Dopis yang terbuat dari potongan selang yang dimasukkan serbuk korek kayu adalah bahan utama pembuatan Bom ikan secara tradisional;
 - Bahwa cara membuat bom rakitan secara tradisional yang sering digunakan masyarakat untuk melakukan Bom ikan yaitu pertama pupuk merek Matahari / obor dicampur dengan minyak tanah lalu dijemur setelah itu dimasukkan kedalam wadah botol kemuddian ditambah serbuk korek api lalu mempersiapkan pemacu/sumbu yang bahannya dari inisiator buatan pabrik atau dari korek api dimasukkan dalam selang kecil lalu diikat dengan benang kemudian pemacu/sumbu siap diledakkan;
 - BahwaSaksi menjabat selaku Panit 3 Subden 1 dan operator Jibom Sub Den I Gegana Sat Brimobda Sultra;
 - Bahan untuk membuat atau merakit bahan peledak atau bom ikan yaitu: Pupuk Cap matahari/obor, Minyak Tanah, Botol, Pipa kecil, Benang, Plastik, Karet, Korek api, Obat nyamuk bakar, Dopis;
 - Bahwa yang berhak untuk memiliki, menguasai, membuat Bom atau bahan peledaak Perusahaan yang sudah memiliki izin dari pihak yang berwenang saat ini ada 9 Perusahaan antara lain PT. Dahan, PT.

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pindad, PT. Multi Nitrotma Kimia, PT. Tridaya Esta, PT.Armino Prima, PT. Trifita Perkasa, PT. Asa Karya Multi Pratama, PT. Aneka gas Industri dan PT. Mexis;

- Bahwa ahli diperlihatkan barang bukti berupa 14 (empat belas) botol bom ikan, 14 (empat belas) buah dopis, 2 (dua) buah korek api merek Polar Bear, 1 (satu) gulung obat nyamuk bakar, 1 (satu) gulung selang kecil berwarna putih, 1 (satu) buah kayu penusuk sumbu, 1 (satu) buah kawat penusuk, 1 (satu) buah busi, 1 (satu) buah kompresor, 2 (dua) buah potongan plat kaleng sprite;
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan uji coba barang bukti yang ahli lakukan pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 pukul 10.00 Wita dilapangan tembak Mako Sat Brimob Polda Sultra terhadap 1 (Satu) botol kaca berisi serbuk putih yang telah dicampur minyak tanah yang dirangkai dengan barang bukti lainnya berupa dopis dan dipicu dengan api hasilnya barang bukti tersebut meledak;
- Bahwaperbuatan Terdakwa tidak dibenarkan untuk mempergunakan, menyimpan, membawa, memiliki dan merencanakan penangkapan ikan wawalupun untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa penggunaan bahan peledak atau bom untuk menangkap ikan dapat membunuh semua jenis ikan termasuk bibit ikan dan juga merusak ekosistem lautan dan juga membahayakan bagi diri pelaku;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diatas telah melanggar Ketentuan Pidana sesuai UU darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Bahan Peledak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1) 1 (satu) buah Kapal Kayu Tanpa Nama warna merah;
- 2) 1 (satu) buah mesin kapal merk Tiangli;
- 3) 1 (satu) buah Kompresor;
- 4) 14 (Empat belas) buah Bahan Peledak dalam kemasan botol Bir;
- 5) 14 (Empat belas) buah sumbu peledak (Dopis);
- 6) 1 (satu) gulung obat nyamuk bakar;
- 7) 2 (Dua) buah korek api kayu merk Polar Bear;
- 8) 1 (satu) buah kayu penusuk sumbu;
- 9) 1 (satu) gulung selang kecil warna putih bening;
- 10) 1 (satu) buah Busi;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN.Kdi



11) 2 (dua) buah potongan plat kaleng Sprite;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Dit.Polairud Polda Sultra pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2020 bertempat di Perairan Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan membawa 14 (empat belas) botol bom ikan dalam botol bir siap ledak, 14 (empat belas) buah dopis, 2 (dua) buah korek api merek polar bear, 1 (satu) gulung obat nyamuk bakar, 1 (satu) gulung selang kecil berwarna putih, 1 (satu) buah kayu penusuk sumbu, 1 (satu) buah kawat penusuk, 1 (satu) buah busi, 1 (satu) buah Kompresor, 2 (dua) buah potongan plat kaleng sprite yang Terdakwa simpan didalam gabus ikan warna putih yang terletak dibagian depan kapal adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti tersebut akan digunakan mencari ikan di perairan Mawasangka;
- Bahwa Terdakwatidak memiliki surat izin membawa, memiliki atau menyimpan bahan peledak dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi –Saksi diperiksa dalam perkara bahan peledak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Dit.Polairud Polda Sultra pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2020 bertempat di Perairan Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan membawa 14 (empat belas) botol bom ikan dalam botol bir siap ledak, 14 (empat belas) buah dopis, 2 (dua) buah korek api merek polar bear, 1 (satu) gulung obat nyamuk bakar, 1 (satu) gulung selang kecil berwarna putih, 1 (satu) buah kayu penusuk sumbu, 1 (satu) buah kawat penusuk, 1 (satu) buah busi, 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompresor, 2 (dua) buah potongan plat kaleng sprite yang Terdakwa simpan didalam gabus ikan warna putih;

- Bahwa Terdakwatidak memilikisurat izin membawa, memiliki atau menyimpan bahan peledak dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwamelanggar ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat No.12 tahun 1951, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan kepadanya ataumempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia;
3. Unsur senjata api, amunisi, dan sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat No.12 tahun 1951 satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban di depan hukum dan mampu bertanggung jawab terhadap tindakannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah Terdakwa yang bernama Sibang Bin Sidengyang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kedepan sidang pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta selama di persidangan telah terbukti bahwa dalam melaksanakan perbuatannya Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya dan dapat menjadi subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama dalam persidangan Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan kepadanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, yang didukung dengan adanya barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan terdapat deskripsi bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2020, Terdakwa berangkat menangkap ikan dengan menggunakan kapal kayu bodi batang tanpa nama warna merah serta membawa bom ikan menuju Perairan Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah. Pada saat Terdakwa melakukan penangkapan ikan, datang petugas dari Direktorat Polair Polda Sultra yang sedang berpatroli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan di kapal Terdakwa, ditemukan barang berupa : 14 (empat belas) botol bom ikan dalam botol bir siap ledak, 14 (empat belas) buah dopis, 2 (dua) buah korek api merek polar bear, 1 (satu) gulung obat nyamuk bakar, 1 (satu) gulung selang kecil berwarna putih, 1 (satu) buah kayu penusuk sumbu, 1 (satu) buah kawat penusuk, 1 (satu) buah busi, 1 (satu) buah Kompresor, 2 (dua) buah potongan plat kaleng sprite yang Terdakwa simpan didalam gabus ikan warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh bahan – bahan untuk membuat bom ikandengan cara membeli yaitu pupuk cantik sebanyak 3 (tiga) kilogram didaerah Maginti kemudian dicampur dengan minyak tanah lalu dijemur setelah kering dimasukkan dalam wadah botol kaca. Setelah bom ikan sudah selesai dirakit, selanjutnya Terdakwapergi menangkap ikan dengan menggunakan kapal Ikan menuju Perairan Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan mengenai izin tentang bahan peledak dari pihak yang berwenang, Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin sehingga diamankan di Mako Ditpolairud Polda Sultra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan kepadanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur senjata api, amunisi dan sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta – fakta dipersidangan mengisyaratkan bahwa barang bukti yang ditemukan di atas kapal Terdakwa setelah dilakukan penelitian dan uji coba barang bukti oleh Ahli pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 pukul 10.00 Wita di lapangan tembak Mako Sat Brimob Polda Sultra terhadap 1 (Satu) botol kaca berisi serbuk putih yang telah dicampur minyak tanah yang dirangkai dengan barang bukti lainnya berupa dopis dan dipicu dengan api maka barang bukti tersebut meledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat No.12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup beralasan dan berdasar hukum, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kapal Kayu Tanpa Nama warna merah;
- 1 (satu) buah mesin kapal merk Tiangli;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan telah nyata merupakan barang milik Terdakwa maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Kompresor;
- 14 (Empat belas) buah Bahan Peledak dalam kemasan botol Bir;
- 14 (Empat belas) buah sumbu peledak (Dopis);
- 1 (satu) gulung obat nyamuk bakar;
- 2 (Dua) buah korek api kayu merk Polar Bear;
- 1 (satu) buah kayu penusuk sumbu;
- 1 (satu) gulung selang kecil warna putih bening;
- 1 (satu) buah Busi;
- 2 (dua) buah potongan plat kaleng Sprite;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan telah nyata merupakan barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem laut;
- Perbuatan Terdakwamemberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat karena tidak mendukung kelestarian alam;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang lain;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan Nelayan Kecil;

Mengingat Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat No.12 tahun 1951 serta Peraturan - Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN.Kdi



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SIBANG Bin SIDENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membuat dan membawa bahan peledak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kapal Kayu Tanpa Nama warna merah;
- 1 (satu) buah mesin kapal merk Tiangli;

Dikembalikan kepada Terdakwa SIBANG BIN SIDENG;

- 1 (satu) buah Kompresor;
- 14 (Empat belas) buah Bahan Peledak dalam kemasan botol Bir;
- 14 (Empat belas) buah sumbu peledak (Dopis);
- 1 (satu) gulung obat nyamuk bakar;
- 2 (Dua) buah korek api kayu merk Polar Bear;
- 1 (satu) buah kayu penusuk sumbu;
- 1 (satu) gulung selang kecil warna putih bening;
- 1 (satu) buah Busi;
- 2 (dua) buah potongan plat kaleng Sprite;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh kami I KETUT PANCARIA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD YANI, S.H., M.H. dan WAHYU BINTORO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 April 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MUHAMMAD SAIN W., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh EKI MOHAMMAD HASIM,

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

AHMAD YANI, S.H., M.H.

I KETUT PANCARIA, S.H.

ANDI EDDY VIYATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD SAIN W., S.H.M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)